



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI MATESIH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nomor : 423 . A / 491 / 2023

Nomor : 415 . A / 42 / MOU / XII / 2023

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (18-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SETIYONO : Kepala SMK Negeri Matesih, yang berkedudukan di Moyoretno, Matesih, Karanganyar 5778, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.3/222/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri Matesih, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TIMOTIUS SURYADI : Penjabat Bupati Karanganyar yang berkedudukan di Kantor Bupati Karanganyar Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar, berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6573 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan secara bersama-sama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan PARA PIHAK;
2. bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dapat mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergi dan berkelanjutan.
3. bahwa PIHAK KESATU merupakan institusi pendidikan tingkat menengah kejuruan.
4. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kerja Sama Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud mensinergikan potensi dan pengembangan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Karanganyar dengan kewenangan, tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini yakni kerja sama Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Karanganyar.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. kerjasama pembelajaran berbasis *project riil* dari dunia kerja
- b. penyesuaian kurikulum program pembelajaran berbasis sesuai kebutuhan dan kompetensi.
- c. penyediaan narasumber/instruktur dari PIHAK KEDUA sesuai kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak;
- d. praktik kerja lapangan bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen, surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (2) Untuk Kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Alamat : Moyoretno, Matesih, Karanganyar 57781
Telepon : (0271) 4990105
Email : smknmatesih@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Alamat : Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Jl. Lawu
Nomor 385B Karanganyar
Telepon : (0271) 495039
Faksi : (0271) 495590
Email : pemerintahan.umum.karanganyar@gmail.com

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, 1 (satu) untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

TIMOTIUS SURYADI

PIHAK KESATU

SETIYONO